



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DAN PENETAPAN HARGA AIR BAKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dan Penetapan Harga Air Baku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN PENETAPAN HARGA AIR BAKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
10. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
11. Pengusahaan Air Tanah adalah Upaya Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
12. Ijin Pengusahaan Air Tanah adalah ijin untuk memperoleh dan atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
13. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
14. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
15. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
16. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
17. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.

18. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
19. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
20. Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha.
21. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
22. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu Air Tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
23. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
24. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah.
25. Metropolitan adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.
26. Pusat Pertumbuhan adalah kesatuan wilayah yang dapat berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan NPA sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan besaran Pajak Air Tanah Terhutang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. komponen nilai perolehan air;

- b. penentuan nilai perolehan air; dan
- c. perhitungan nilai perolehan air.

BAB IV
KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki izin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Objek Pajak Pengusahaan Air Tanah dan air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dikenakan NPA.
- (4) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dari air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dihitung berdasarkan volume air yang dikeluarkan untuk proses pengeringan.
- (5) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah;
 - c. kualitas air tanah;
 - d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - e. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (6) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut :
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (7) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (8) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
 - b. Volume air tanah yang diambil dan/ atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik [m³] yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.

- (9) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut :
- a. 0 s/d 50 m³;
 - b. 51 s/d 500 m³;
 - c. 501 s/d 1000 m³;
 - d. 1001 s/d 2500 m³;
 - e. >2500 m³;

Pasal 5

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, dan huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. ada sumber air alternatif (terdapat jaringan perusahaan daerah air minum dan/atau terdapat sumber air permukaan); dan
 - b. tidak terdapat sumber air alternatif, yaitu jaringan perusahaan daerah air minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut:
- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi :
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. Industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;

5. tempat pengolahan bahan beton (*batching plant*);
 6. industri peternakan, perikanan;
 7. pabrik kertas; dan
 8. industri farmasi.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen dan kampus;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. *showroom* kendaraan bermotor; dan
 7. industri pengolahan logam.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
1. losmen/ pondokan/ penginapan/ rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. kolam renang, *waterboom*; dan
 8. jasa pencucian pakaian.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan;
 3. klinik;
 4. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 5. stasiun pengisian bahan bakar gas;
 6. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
 7. tempat istirahat (*rest area*); dan
 8. rumah sakit.
- f. kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- g. kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan oleh Peraturan Bupati berdasarkan kondisi daerah setempat dengan

memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

Pasal 6

- (1) Besarnya Harga Dasar Air (HAD) ditentukan oleh :
 - a. Harga Air Baku (HAB); dan
 - b. Faktor Nilai Air (FNA).
- (2) Harga Air Baku (HAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan dalam masa umur ekonomis.
- (3) HAB disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
- (4) Harga Air Baku (HAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. HAB untuk Air Tanah Dalam : Rp750,00; dan
 - b. HAB untuk Air Tanah Dangkal : Rp600,00.

BAB V

PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 7

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air (FNA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), sebagai berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

No	Volume Pengambilan	0	51	501	1001	>
		-	-	-	-	2500
Peruntukan		50 M ³	500 M ³	1000 M ³	2500 M ³	2500 M ³
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 8

- (1) Besarnya faktor nilai air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen sumber daya alam dengan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen sumber daya alam dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

BAB VI

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 9

- (1) NPA atas volume air yang diambil diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).
- (3) HAD diperoleh dengan mengalikan faktor nilai air dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

NPA Volume air yang diambil	=	Volume air yang diambil Progresif x HDA
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(Bobot Komponen Sumber Daya Alam x Nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (Bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan) x Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)

- (5) Sanksi kelebihan volume pengambilan air ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (6) Volume kelebihan pengambilan air adalah volume air yang diambil dikurangi volume air yang diizinkan dalam setiap bulannya.
- (7) NPA atas volume kelebihan pengambilan air diperoleh dengan cara mengalikan sanksi kelebihan volume pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan volume kelebihan dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta mengalikan dengan HAD.
- (8) Cara perhitungan NPA volume kelebihan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan rumus sebagai berikut :

NPA Volume Kelebihan	=	Sanksi kelebihan volume pengambilan air x Volume Kelebihan Progresif x HDA
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(Bobot Komponen Sumber Daya Alam x Nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (Bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan) x Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)

- (9) Besarnya NPA sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah diperoleh dengan cara NPA atas volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambahkan dengan NPA atas volume kelebihan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Cara perhitungan sanksi NPA volume kelebihan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan rumus sebagai berikut :

NPA	=	NPA Volume air yang diambil + NPA Volume Kelebihan Pengambilan air
-----	---	---

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan air tanah dan penghitungan NPA dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Hasil pencatatan/pendataan pengambilan air tanah dan penghitungan NPA disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan besaran NPA nya.
- (3) Penetapan dan pelaporan NPA dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BAB VII
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 11

Uraian dan contoh Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah dan Penetapan Harga Air Baku (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Januari 2024



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 6 TAHUN 2024
 TANGGAL : 8 JANUARI 2024
 TENTANG : TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN PENETAPAN HARGA AIR BAKU

URAIAN DAN CONTOH TATA CARA PERHITUNGAN NPA

Perusahaan A pada bulan November 2023 melakukan pengambilan air tanah dalam 1 titik sumber air dengan komponen sebagai berikut :

1. Jenis Sumber Air : Air Tanah Dalam
2. Sumber Alternatif : Ada (PDAM)
3. Kualitas Air : Baik
4. Penggunaan Air : Industri Air Minum Dalam Kemasan
5. Volume yang diizinkan : 2.500 m³
6. Meteran Awal : 19.200 m³
7. Meteran Akhir : 22.200 m³
8. Volume Pemakaian : 3.000 m³
9. Volume Kelebihan Pemakaian : 500 m³

Perhitungan FNA ialah :

No	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	Volume 0 – 50 m ³	16 x 60% =9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
2	Volume 51 – 500 m ³	16 x 60% =9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
3	Volume 501 – 1000 m ³	16 x 60% =9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7
4	Volume 1001 – 2500 m ³	16 x 60% =9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8
5	Volume >2500 m ³	16 x 60% =9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

Perhitungan NPA sebagai berikut :

1. NPA Normal

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	1.000	13.200	660.000
	450	15	1.000	15.000	6.750.000
	500	17,7	1.000	17.700	8.850.000
	1500	21,8	1.000	21.800	32.700.000
	500	27,8	1.000	27.800	13.900.000
Jumlah NPA					62.860.000

2. NPA Kelebihan Volume

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	1.000	13.200	660.000
	450	15	1.000	15.000	6.750.000
Jumlah NPA					7.410.000
Sanksi Kelebihan Volume					20%
Jumlah NPA Kelebihan					1.482.000

Sehingga Total NPA didapat sebagai berikut :

1	Jumlah NPA Normal	Rp62.860.000
2	Jumlah NPA Kelebihan	Rp1.482.000
Total NPA		Rp63.342.000



 BUPATI CIREBON,
 IMRON

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 6 TAHUN 2024
 TANGGAL : 8 JANUARI 2024
 TENTANG : TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN PENETAPAN HARGA AIR BAKU

BENTUK FORMULIR NOTA PERHITUNGAN NPA

NAMA : PT. SURI TANI PEMUKA/AIR TANAH		ALAMAT : JL. MUNDU PESISIR NO. 33 KM. 4,3 RT. 001		NPWPD : P.2.0013152.12.009				
NO	URAIAN DASAR PENGENAAN	JUMLAH SETORAN		DENDA (%) (Rp)	JUMLAH (Rp)	SETORAN YANG DIPERHITUNGGAN (Rp)	KURANG/ LEBIH (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	NPA					
1.	PERDA No.1 TAHUN 2024 PAJAK AIR TANAH	1.561m3	19.101.129		3.820.226	3.820.226		
	JUMLAH	1.561m3	19.101.129		3.820.226	3.820.226		

Jumlah dengan huruf : TIGA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH RIBU DUA RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH

a.n KEPALA BAPENDA
 KEPALA SUBBIDANG PENILAIAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH
 LAINNYA

NIP.

MODEL : DPD II

